

LKjIP - Laporan  
Kinerja Instansi  
Pemerintah 2018  
PENGADILAN  
NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS



Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Jl. R.A. Kartini No. 18/23 Makassar, Sulawesi Selatan, 90111

Telepon: 0411 – 3624058, Faximile: 0411 – 3634667

Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)

Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)

Makassar – Januari 2019

## KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, sudah seharusnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa kearah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan.

Pengadilan Negeri Makassar telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 . LKjIP Pengadilan Negeri Makassar tahun 2018 ini memuat tentang informasi pertanggung jawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi ,rencana strategis tahun 2017-2019 serta sasaran yang ditetapkan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2018.

LKjIP Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018 juga merupakan pertanggungjawaban atas Kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun anggaran 2018, sehingga menjadi dokumen yang penting bagi aparat jajaran Pengadilan Negeri Makassar untuk dapat melakukan evaluasi antara kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang mendukungnya, antaran sasaran dan keluaran yang dicapai.

LKjIP Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018 masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik serta saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan kedepannya, namun demikian diharapkan LKjIP Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018 ini dapat menjadi instrumen untuk dapat menilai profesionalisme, efektifitas, efisiensi, tranparansi, dan akuntabilitas baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

**Makassar, Januari 2019**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS**

**TITO SUHUD, S.H.,M.H.**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2018 berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Makassar.

Dengan berakhirnya Tahun 2018, maka LKjIP Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018, menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2018 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Dengan Capaian rata – rata di 76,92%, Pengadilan Makassar berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG.....	1
B.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN .....	2
C.    STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.    Ketua : .....	6
2.    Wakil Ketua : .....	7
3.    Hakim : .....	7
4.    Panitera : .....	7
5.    Panitera Muda Perdata : .....	8
6.    Panitera Muda Pidana : .....	9
7.    Panitera Muda Khusus Tipikor: .....	10
8.    Panitera Muda Khusus Niaga: .....	11
9.    Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI): .....	11
10.    Panitera Muda Hukum : .....	12
11.    Panitera Pengganti : .....	13
12.    Jurusita/Jurusita Pengganti : .....	13
13.    Sekretaris (Eselon IIb): .....	13
14.    Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (Eselon IVa) : .....	14
15.    Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala (Eselon IVa) : .....	15
16.    Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IVa) .....	15
D.    DASAR HUKUM .....	15
E.    SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A.    RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 .....	17
B.    INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	18
C.    PROGRAM DAN KEGIATAN .....	26
D.    RENCANA KINERJA TAHUN 2018 .....	27
E.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 .....	30
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>32</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	32
B.    ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	33
1.    Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel.....	33
2.    PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA .....	43

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	47
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.....	51
C.	REALISASI ANGGARAN .....	51
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>57</b>
A.	KESIMPULAN .....	57
B.	REKOMENDASI .....	57

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam penjelasannya mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*) sehingga pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai dasar hukum tidak bersifat *absolutisme* dalam arti kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kekuasaan kehakiman adalah lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah hukum Kota Makassar secara organisatoris, administratif dan financial. Sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai tolak ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan *tools* yang dapat dijadikan alat dalam menilai seberapa jauh pelaksanaan *good governance* telah dilaksanakan. Salah satu *tools* yang dapat digunakan ialah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres dan Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan atas capaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, kendala serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian sasaran strategis tercermin dalam analisis sasaran serta analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus beserta komponennya. Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus diukur berdasarkan penilaian IKU yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin meningkat. Laporan Kinerja ini menjadi sarana evaluasi bagi pencapaian kinerja demi perbaikan secara berkesinambungan di masa yang akan datang. Selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja, kami berharap LKjIP ini menjadi media transparansi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa yang akan datang menuju visi besar "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung*".

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN**

### **1. TUGAS**

Sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2. FUNGSI**

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006) .

- b) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2006 & UU No 49 Tahun 2009).
- e) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada Tahun 2018 terdiri atas :

1. Pimpinan, yaitu ketua dan untuk wakil ketua;
2. Hakim sebanyak 22 orang;


3. Panitera yang membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

- Panitera Muda Perdata : 1 orang;
- Panitera Muda Pidana : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus Tipikor : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus Niaga : 1 orang;
- Panitera Muda Khusus PHI : 1 orang;
- Panitera Muda Hukum : 1 orang;
- Panitera Pengganti : 39 orang;
- Jurusita : 6 orang
- Jurusita Pengganti : 13 orang.

4. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Subbagian Tata usaha dan Keuangan serta Bendahara.

- Kepala Bagian Umum : 1 ORANG;
- Kepala Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan : 1 orang;
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana : 1 orang;
- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan : 1 orang;
- Bendahara : 2 orang.

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Bagan 1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man*, *money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

#### **1. Ketua :**

##### TUGAS POKOK :

- a. Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para hakim.

##### FUNGSI :

- a. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; dan
- b. Ketua Pengadilan Negeri menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

**2. Wakil Ketua :**

## TUGAS POKOK :

- a. Wakil Ketua selaku Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;
- b. Wakil Ketua bersama sama ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta Pejabat Struktural di daerah Hukumnya; dan
- c. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal mengatur pembagian tugas para hakim.

## FUNGSI :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai Koordinator Pengawasan di daerah Hukumnya
- b. Apabila Ketua Berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan delegasi ketua dalam hal menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

**3. Hakim :**

## TUGAS POKOK :

- a. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

## FUNGSI :

- b. Melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai Pengawas Bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para Pejabat struktural maupun Fungsional.

**4. Panitera :**

## TUGAS POKOK :

- a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.
- b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

## FUNGSI :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

#### **5. Panitera Muda Perdata :**

TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

FUNGSI:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 6. Panitera Muda Pidana :

### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

### FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 7. Panitera Muda Khusus Tipikor:

### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana khusus tindak pidana korupsi.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 8. Panitera Muda Khusus Niaga:

### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Khusus Niaga mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus niaga;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

## 9. Panitera Muda Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI):

### TUGAS POKOK :

- b. Panitera Muda Khusus PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang niaga.

### FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus niaga;
- b. pelaksanaan registrasi perkara khusus PHI;

- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

#### **10. Panitera Muda Hukum :**

##### TUGAS POKOK :

- a. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

##### FUNGSI :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera .

**11. Panitera Pengganti :**

## TUGAS POKOK :

- a. Bertanggung jawab atas perkara yang ditugaskan kepadanya mulai proses persidangan sampai dengan minutasasi dan salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak, memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan.

## FUNGSI :

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum
- g. Membantu Hakim dalam persidangan.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**12. Jurusita/Jurusita Pengganti :**

## TUGAS POKOK :

- a. Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

## FUNGSI :

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

**13. Sekretaris (Eselon IIb):**

## TUGAS POKOK:

- a. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah & bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

#### **14. Kepala Bagian Umum (Eselon IIIb) :**

TUGAS POKOK :

Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

FUNGSI :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
- g. pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan keamanan dan keprotokolan;
- i. pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

#### **15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (Eselon IVa) :**

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta ;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

FUNGSI :

- k. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- l. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- m. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan negeri;
- n. Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi .

#### **16. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala (Eselon IVa) :**

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penataan organisasi dan tata laksana.

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

#### **17. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Eselon IVa)**

TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan :
  - surat menyurat,
  - arsip,
  - perlengkapan,
  - rumah tangga,
  - keamanan,
  - keprotokolan, dan
  - perpustakaan, serta
- b. Pengelolaan keuangan

FUNGSI :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

#### **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus antara lain adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- ***Executive Summary***, pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dasar hukum, permasalahan organisasi serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2015-2019 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- **Lampiran.**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015 - 2019. Renstra Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang dijadikan acuan dalam melaksanakan kinerja yang akan dijalankan dan ditetapkan.

Penyusunan Renstra mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

#### 1. VISI DAN MISI

VISI :

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Visi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu "*Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung*".

MISI :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### TUJUAN :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan sehingga kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Membentuk sumber daya manusia yang unggul, berintegritas dan profesional.

### SASARAN :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengawasan, baik struktural maupun fungsional.
7. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangan tugas pokok dan fungsi terhadap kondisi saat ini, diperlukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Adapun Matrik Evaluasi IKU Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus:

KONDISI / PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB
IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Manfaatkan (selaraskan) IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	IKU akan dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Sekretaris
Paradigma penyelesaian perkara yang dulunya hanya untuk menghilangkan penumpukan berkas berubah ke arah proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Sasaran Utama peningkatan penyelesaian perkara akan diubah menjadi terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase sisa perkara yang diselesaikan</li> <li>- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Persentase penurunan sisa perkara</li> <li>- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</li> <li>- Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</li> <li>- Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>	Panitera
Indikator kinerja pada sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka diubah sesuai dengan	Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan diubah menjadi sasaran meningkatnya akses	Panitera

terhadap peradilan tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lapangan	implementasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</li> <li>- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</li> <li>- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)</li> </ul>	
Pada Sasaran Akseptabilitas Putusan Hakim yaitu indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK belum memiliki perhitungan yang tepat dalam mencari hasil capaiannya sehingga pada proses perhitungan capaian kinerja menimbulkan kerancuan.	Karena indikator tersebut tidak tepat sasaran maka hilangkan indikator kinerja tersebut dari sasaran yang ada.	Tidak menargetkan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Panitera
Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM bukan merupakan <i>core business</i> dari pengadilan.	Karena sasaran tersebut merupakan <i>core business</i> dari pengadilan maka hilangkan sasaran tersebut dari IKU yang telah ditetapkan	Sasaran meningkatkan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas SDM akan dihilangkan	Panitera

Tabel 1. Matrik Evaluasi Indikator Kinerja Utama

Dari hasil evaluasi Matrik Indikator Kinerja Utama di atas, maka didapatkan hasil review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar. Dengan adanya perubahan IKU ini maka matrik rencana strategis 2015-2019, rencana kinerja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan mengalami perubahan juga. Berikut hasil Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana Tipikor</li> <li>- Perdata Niaga</li> <li>- Perdata PHI</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Pidana Tipikor</li> <li>- Niaga</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		-PHI			
		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> <li>- Tipikor</li> <li>- Niaga</li> <li>- PHI</li> </ul>	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan                      T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><b>Catatan:</b>                      Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banding</li> <li>• Kasasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b>                      Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil $\times 100\%$ Persentase Jumlah Perkara Mediasi yang Diselesaikan <b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan

					Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus}}{\text{Persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Hakim dan Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Bantuan Hukum (Posbakum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>		
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$Realisasi = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Panitera	Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Tabel 2. Review Indikator Kinerja Utama

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

#### A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa :

##### 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum
- e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

##### 2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan pos bantuan hukum (Posbakum)

##### 3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

#### B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran strategi berupa:

##### 1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

#### D. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus memuat angka target kinerja Tahun 2018 untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Dengan adanya review Indikator Kinerja Utama maka Rencana Kinerja Tahun 2018 juga mengalami perubahan. Adapun hasil review Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

#### REVIEW RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Uraian	Indikator kinerja	2018	Kegiatan	Output/ Keluaran	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	5	6	7	8
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	485.520.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	90% 90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama & Banding Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	2.450.000
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos Bantuan Hukum	Terselenggaranya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	72.000.000

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Yang Tepat Waktu	Terselenggaranya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Perkara perdata tidak dibiayai negara
--	---	-----	--------------------------------------	---	--	---------------------------------------

Tabel 3. Review Rencana Kinerja Tahunan 2018

### E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Untuk perjanjian kinerja tahun 2018 juga mengalami perubahan menyesuaikan rencana kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan. Adapun hasil review Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

#### REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	98%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	98%
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	10%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	90% 90%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
	f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,1

<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	10%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Tabel 4. Review Perjanjian Kinerja Tahun 2018

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>1.</b>	<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>	<b>Rp. 23.015.727.000,-</b>
<b>2.</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>	<b>Rp. 255.000.000,-</b>
<b>3.</b>	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	<b>Rp 565.070.000,-</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang di dapat dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis tersebut dirangkum dalam tabel di bawah ini:

No	Sasaran Srategis	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	87,01%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	75,11%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100,00%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	45,54%
Rata-Rata Capaian		76,92%

Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil capaian di dapat dari perhitungan dengan formula di bawah ini :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan rata-rata mencapai **76,92%** dari persentase capaian kinerja. Hasil diatas menunjukkan bahwa hasil capaian belum maksimal. Hasil ini akan dijadikan acuan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam mengevaluasi dan menyusun target, sasaran, dan program kerja untuk tahun yang akan datang.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja dari sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan & Akuntabel

Besar target yang ditetapkan pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan serta target yang ditetapkan Mahkamah Agung bahwa persentase penyelesaian perkara Pengadilan tingkat pertama harus di atas angka 90%. Berikut tabel dan grafik capaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara tahun 2018 :

<b>Sasaran Strategis I</b>	
<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan &amp; Akuntabel</b>	
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>
<b>a.</b> Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	76%
<b>b.</b> Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - Tipikor - Niaga - PHI	86%
<b>c.</b> Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	31,90%
<b>d.</b> Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi	97,51% 102,63%
<b>e.</b> Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	108,00%
<b>f.</b> Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	107,0%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1</b>	<b>87,01%</b>

Tabel 6 . Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti , Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan mengukur sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, penurunan sisa perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara pidana anak yang

diselesaikan dengan diversi dan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2018 mendapat rata-rata sebesar 86,20%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada kategori baik.

Di bawah ini akan dijelaskan analisis indikator kinerja pada sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan & akuntabel diuraikan sebagai berikut :

### a. Analisis Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

No	nama	sisa 2017	yg di minutasasi 2018	Realisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	351	329	93,73	98%	95,6451
2	Permohonan	52	52	100,00	98%	102,0408
3	Kepailitan	0	0		98%	100
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2	1	50,00	98%	51,02041
5	Hak Kekayaan intelektual	1	1	100,00	98%	102,0408
6	Pengadilan Hubungan Industrial	4	4	100,00	98%	102,0408
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	19	19	100,00	98%	102,0408
8	Gugatan Sederhana	4	4	100,00	98%	102,0408
9	Pidana Biasa	546	540	98,90	98%	100,9195
10	Pidana Cepat	0	0	-	98%	100
11	Tindak Pidana Korupsi	112	99	88,39	98%	90,19684
12	Pidana Anak	130	11	84,62	98%	86,34184
13	Pidana Praperadilan	8	8	100,00	98%	102,0408
	<b>Total</b>	<b>1229</b>	<b>1068</b>	<b>87%</b>	<b>98%</b>	<b>88,67%</b>

Tabel 7 . Tabel Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Pada tahun 2017 terdapat 1229 perkara yang belum diselesaikan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2018 sebesar 1068 perkara. Dengan target sebesar 98% dan realisasi sebesar 87% maka capaian yang didapat untuk indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 88,67%.

Berikut grafik dari indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan:



Grafik 1. Capaian Indikator Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

## b. Analisis Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sebelum menganalisis persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, di bawah ini kami tampilkan tabel keadaan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus :

No	Perkara	Masuk 2018	diatas 5 bln	dibawah 5bln	Ralisasi	Target	Capaian
1	Pidana	2.070	99	1.971	95%	98%	97%
2	Perdata	1.428	37	1.391	97%	98%	99%
	<b>Total</b>	<b>3.498</b>	<b>136</b>	<b>3.362</b>	<b>96,1%</b>	<b>98%</b>	<b>98,07%</b>

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar perkara masuk pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus di dominasi oleh jenis perkara pidana biasa. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus **berhasil mencapai angka realisasi 96,1 %** dalam ketepatan waktu penyelesaian perkara. Angka ini dibawah target yang ditetapkan yaitu penyelesaian perkara di atas 98%. Sehingga Capaian yang dihasilkan sebesar 98,07%.

### a. Perkara Perdata

No	Perkara	masuk	diatas 5 bln	dibawah 5bln	Ralisasi	Target	Capaian
1	Gugatan	418	37	381	91,1%	98%	93,0%
2	Permohonan	818	0	818	100,0%	98%	102,0%
3	Kepailitan	11	0	11	100,0%	98%	102,0%
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	10	0	10	100,0%	98%	102,0%
5	Pengadilan Hubungan Industrial	20	0	20	100,0%	98%	102,0%
6	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	14	-	14	100,0%	98%	102,0%
7	Gugatan Sederhana	137	-	137	100,0%	98%	102,0%
	<b>Total</b>	<b>1.428</b>	<b>37</b>	<b>1391</b>	<b>97,41%</b>	<b>98%</b>	<b>99,40%</b>

### b. Perkara Pidana

No	Perkara	masuk	diatas 5 bln	dibawah 5bln	Ralisasi	Target	Capaian
1	Pidana Biasa	1800	73	1727	95,9%	98%	97,9%
2	Pidana Cepat	14	0	14	100,0%	98%	102,0%
3	Tindak Pidana Korupsi	112	26	86	76,8%	98%	78,4%
4	Pidana Anak	129	0	129	100,0%	98%	102,0%
5	Pidana Praperadilan	15	0	15	100,0%	98%	102,0%
	<b>Total</b>	<b>2.070</b>	<b>99</b>	<b>1.971</b>	<b>95,2%</b>	<b>98%</b>	<b>97,16%</b>

Di lihat dari nilai capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus masih dalam tahap normal keterlambatan proses penyelesaian perkara khususnya perkara perdata biasanya disebabkan karena sulitnya mendatangkan para pihak terkait pada persidangan sehingga majelis hakim menunda berkali-kali jadwal sidang perkara tersebut .

### c. Analisis Persentase Penurunan Sisa Perkara

No	Perkara	sisa	masuk	minutasi	sisa akhir	Penurunan	Target	Capaian
1	Gugatan	351	418	488	281	19,94%	10%	199%
2	Permohonan	52	818	839	31	40,38%	10%	404%
3	Kepailitan	0	11	1	10	-	10%	-
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	2	10	4	8	-300,00%	10%	-3000%
5	Hak Kekayaan intelektual	1	0	1	0	100,00%	10%	1000%
6	Pengadilan Hubungan Industrial	4	20	16	8	-100,00%	10%	-1000%
7	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	19	14	21	12	36,84%	10%	368%
8	Gugatan Sederhana	4	137	101	40	-900,00%	10%	-9000%
9	Pidana Biasa	546	1800	1848	498	8,79%	10%	88%
10	Pidana Cepat	0	14	14	0	-	10%	-
11	Tindak Pidana Korupsi	112	112	142	82	26,79%	10%	268%
12	Pidana Anak	130	129	117	142	-9,23%	10%	-92%
13	Pidana Praperadilan	8	15	20	3	62,50%	10%	625%
	<b>Total</b>	<b>1229</b>	<b>3498</b>	<b>3612</b>	<b>1115</b>	<b>9,28%</b>	<b>10%</b>	<b>92,76%</b>

Tabel 13. Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata

$$\text{Realisasi} = \frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$$

Keterangan :  $Tn$  = Sisa Perkara Tahun Berjalan

$Tn.1$  = Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

$$\text{Realisasi} = \frac{1115 - 1229}{1229} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = 9,28\%$$

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah selisih antara sisa perkara tahun sebelumnya dengan sisa perkara tahun berjalan kemudian dibagi sisa perkara tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase realisasi penurunan sisa perkara dengan target yang ditetapkan. Dari Target 10% dengan realisasi penurunan perkara 9,28% maka **Capaian yang di peroleh sebesar 92,76%.**

Sisa perkara pada tahun sebelumnya biasanya disebabkan karena ada perkara

yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Berikut grafik dari indikator persentase penurunan sisa perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu :



Grafik 4. Persentase Penurunan Sisa Perkara

#### d. Persentase perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

##### - Banding

Perkara	Perkara Putus PN	Perkara yang mengajukan Banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target	Realisasi	Capaian
<b>Pidana</b>	1847	166	1681	90%	91,01%	101,12%
<b>Tipikor</b>	97	28	69	90%	71,13%	79,04%
<b>Perdata</b>	454	139	315	90%	69,38%	77,09%
<b>Total</b>	<b>2398</b>	<b>333</b>	<b>2065</b>	<b>90%</b>	<b>86,11%</b>	<b>95,68%</b>

Tabel 15. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini , diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 3284 dan jumlah perkara PN putus yang dapat diajukan upaya hukum banding sebanyak 3708. Untuk perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) upaya hukumnya langsung kasasi.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{3284}{3704} \times 100\% = 87,75\%$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target lalu dikali 100 % yaitu 97,51 %. Berikut grafik untuk indikator ini :



Grafik 6. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

### - Kasasi

Perkara	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Target	Realisasi	Capaian
<b>Pidana</b>	196	143	70	90%	35,71%	39,68%
<b>Tipikor</b>	47	37	10	90%	21,28%	23,64%
<b>Perdata</b>	1415	105	1310	90%	92,58%	102,87%
<b>PHI</b>	19	13	6	90%	31,58%	35,09%
<b>Niaga</b>	14	3	11	90%	78,57%	87,30%
<b>Total</b>	<b>1691</b>	<b>301</b>	<b>1407</b>	<b>90%</b>	<b>83,21%</b>	<b>92,45%</b>

Tabel 18. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Perkara Tipikor yang mengajukan kasasi 37, terdiri atas 56 perkara kasasi masuk, dikurangi 2 perkara yang putus bebas di tingkat pertama serta 17 perkara yang putus di tingkat banding sebelum tahun 2018.

Perkara Pidana Umum yang mengajukan kasasi 143, terdiri atas 126 perkara kasasi yang masuk, dan 17 perkara tingkat pertama yang putusan bebas tingkat pertama yang mengajukan kasasi.

Perkara PHI dan Niaga upaya hukum Kasasi terhadap putusan tingkat Pertama. Tidak ada upaya hukum tingkat banding.

Untuk nilai realisasi didapat dari perhitungan di bawah ini, diketahui jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1407 dan jumlah perkara yang dapat diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1691.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{1407}{1691} \times 100\% = 83,21\%$$

Untuk nilai capaian didapat dari perbandingan antara realisasi dengan target lalu dikali 90 % yaitu 92,45%. Berikut grafik untuk indikator ini :



Grafik 7. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

### e. Analisis Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut Pasal 1 Angkat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belumberumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pidak yang melibatkan anak & orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan piha-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan restorative.

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tidak ada satupun perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi. Nilai capaian indikator kinerja di lingkungan peradilan terkadang tidak bisa diprediksi, seperti halnya pada indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ini. Di bawah ini tabel kondisi perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 :

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi	Target	Realisasi	Capaian
2018	166	18	10%	11%	108%

Tabel 20. Keadaan Perkara Pidana Anak

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{18}{166} \times 100\% = 11\%$$

Dengan nilai realisasi 11% dan target 10% maka capaian yang di peroleh sebesar 108%. Berikut grafik untuk indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.



Grafik 8. Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Secara Diversi

## f. Analisis Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan:

Sebagai lembaga pemerintah di bidang yudikatif Pengadilan Negeri Makassar wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mengukur seberapa jauh kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dibutuhkan sebuah survey kepuasan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 pasal 1 berbunyi Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Diharapkan dengan dilaksanakannya survey ini dapat dijadikan alat dalam menyusun program dan strategi, menetapkan kebijakan dan inovasi yang bermutu demi berkualitasnya pelayanan kepada masyarakat.

Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan beberapa unsur pelayanan yang telah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, unsur-unsur yang ditetapkan sesuai dengan PERMENPAN-RB No. 14 Tahun 2014 dan ada unsur yang dikembangkan menjadi beberapa bagian.

Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, dengan pilihan jawaban dari 1 sampai 4. Populasi samplingnya adalah setiap orang yang berkaitan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

- Total Papulasi Sampling sebanyak 250 orang
- Total Populasi Sasaran = 250 orang
- Jumlah Populasi Sasaran =  $\frac{\text{Total Populasi Sampling}}{\text{Jumlah Populasi Sasaran}} \times \text{Total Populasi Sasaran yang Ditetapan}$

Jadi total populasi sampling sebanyak 250 orang dan total populasi sasaran sebanyak 250 orang yang akan dijadikan responden.

Pengolahan data sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{jumlah Unsur}}$$

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = 1/9 = 0,11$$

2. Untuk memperoleh nilai IKM Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai 25 dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

4. Data yang telah masuk, akan dianalisis secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi. Pengolahan data akan menghasilkan output :

#### Kategorisasi Pelayanan :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	A	Sangat Baik

Tabel 23. Kategorisasi Pelayanan

Angka skor beserta intervalnya diperoleh dengan cara nilai tertinggi – nilai terendah dibagi dengan jumlah jawaban yaitu :

$$\frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

#### Nilai Interval Konversi :

No	Skor	Mutu	Kinerja
1	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	62,51 – 81,25	B	Baik
4	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 24. Nilai Interval Konversi

Nilai interval di atas diperoleh dari :

1. Untuk skor minimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Minimum}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\% = \frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$$

2. Untuk skor maksimum dalam persentase :

$$\frac{\text{Skor Maksimum}}{\text{Skor Minimum}} \times 100\% = \frac{4}{1} \times 100\% = 100\%$$

3. Untuk interval dalam persentase :

$$\text{Skor maksimum} - \text{Skor Minimum} = 100\% - 25\% = 75\%$$

4. Sehingga jenjang interval dalam persentase :

$$\frac{\text{Interval}}{\text{Jenjang}} = \frac{75\%}{4} = 18,75\%$$

#### Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja

No	Interval IKM	Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Tabel 25. Nilai Persepsi

Berdasarkan hasil jawaban responden dalam pengisian kuesioner, maka akan dilakukan perhitungan untuk memperoleh nilai rata-rata per unsur, nilai rata-rata tertimbang per unsur sehingga diperoleh nilai IKM dan kualitas kerjanya.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	2,951	Baik	<b>7</b>
2	Prosedur	3,008	Baik	<b>6</b>
3	Waktu Pelayanan	2,728	Baik	<b>9</b>
4	Biaya/Tarif	2,801	Baik	<b>8</b>
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,095	Baik	<b>3</b>
6	Kompetensi Pelaksana	3,263	Sangat Baik	<b>2</b>
7	Perilaku Pelaksana	3,313	Sangat Baik	<b>1</b>
8	Maklumat Pelayanan	3,058	Baik	<b>4</b>
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,025	Baik	<b>5</b>

Tabel 26. Nilai IKM

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada tahun 2018 memiliki nilai IKM sebesar **3,026** dengan interpretasi bernilai **75,65%**, yang berarti kinerja penyelenggaraan pelayanan publik berkategori **BAIK**.

Diketahui target indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 2,84 (71%) dan realisasi yang di dapat 3,026 maka capaian dari indikator ini sebesar 107% .

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3,026}{2,84} \times 100\% = 107\%$$

## 2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdiri dari empat indikator kinerja yaitu persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil, persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. Berikut tabel dan grafik sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

Sasaran Strategis 2	
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,00%
b. Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	33,84%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	66,59%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2	<b>75,11%</b>

Tabel 27. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian sasaran peningkatan **efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 75,11%**. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perkara telah berjalan dengan cukup baik. Capaian ini wujud dari keberhasilan semua jajaran pimpinan dibantu staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal administrasi perkara modern seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan, semua elemen yang terkait dalam sistem tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya ditambah kontrol/pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus .

### c. Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Secara Lengkap

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap adalah perbandingan antara isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan lalu dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{3708}{3708} \times 100\%$$

Pada tahun 2018 terdapat 3708 perkara yang putus. Karena ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak saat pembacaan putusan di persidangan membuat amar putusannya wajib diberitahukan oleh jurusita kepada para pihak. Dari 3708 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya tersebut, keseluruhan relaas telah dilaksanakan tepat waktu, tempat dan para pihak sehingga nilai realisasi untuk indikator ini sebesar 100%. Dengan target dan realisasi 100% maka capaian indikator persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak secara lengkap sebesar 100%.

#### d. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil

Indikator Kinerja	Perkara Mediasi yang Selesai	Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara mediasi yang dinyatakan berhasil	266 perkara	9 Perkara	10%	3,38%	33,83%

Tabel 28. Persentase Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil

$$Realisasi = \frac{\text{Perkara Mediasi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{9}{266} \times 100\% = 3,38\%$$

Jumlah perkara perdata gugatan yang selesai dimediasi pada tahun 2018 sebanyak 266 perkara. Dari 266 perkara tersebut 9 perkara mediasi yang dinyatakan berhasil. Dengan begitu nilai realisasi 3,38% dengan target 10% hingga **capaian indikator ini sebesar 33,83%**. Kemudian penyebab perkara mediasi dinyatakan gagal biasanya karena kuasa hukum masing-masing pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani proses mediasi ini, dan para pihak menginginkan putusan pengadilan.

#### e. Analisis Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu

##### - Banding


Di bawah ini tabel persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Banding	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap	Jumlah Berkas Disampaikan tidak lengkap	Target	Realisasi	Capaian
2018	581	342	239	100%	58,86%	58,86%

Tabel 29. Persentase Berkas Banding yang Diajukan dan Disampaikan Secara Lengkap

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan banding dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara banding yang masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar 58,86% dihitung dari 342 perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum banding dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah 581 perkara perdata, pidana dan tipikor yang mengajukan upaya hukum banding. Untuk capaiannya adalah nilai realisasi sebesar 58,68% berbanding dengan target yang ditetapkan sebesar 100% lalu dikali 100% hasilnya 58,68%. Berikut grafik capaian indikator persentase berkas banding yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 9. Persentase Berkas Banding yang Diajukan & Disampaikan Secara Lengkap

#### - Kasasi

Di bawah ini tabel persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan Kasasi	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap	Jumlah Berkas Disampaikan tidak lengkap	Target	Realisasi	Capaian
2018	354	251	103	100%	70,9%	70,9%


Tabel 30. Persentase Berkas Kasasi yang Diajukan dan Disampaikan Secara Lengkap

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan kasasi dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan upaya hukum kasasi. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018, realisasi untuk indikator kinerja ini sebesar 70,9% dihitung dari 251 perkara perdata, pidana, tipikor, niaga dan phi yang mengajukan upaya

hukum kasasi dimana berkas yang terdiri dari Bundel A dan B sudah lengkap berbanding dengan jumlah 354 perkara perdata dan pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan nilai realisasi 70,90% dan target 100% maka capaian untuk indikator ini juga 70,90%.

Berikut grafik indikator persentase berkas kasasi yang diajukan dan disampaikan secara lengkap :



Grafik 10. Persentase Berkas Kasasi yang Diajukan & Disampaikan Secara Lengkap

#### - Peninjauan Kembali (PK)

Di bawah ini tabel persentase berkas peninjauan kembali yang diajukan dan disampaikan secara lengkap:

Tahun	Jumlah Berkas yang Diajukan PK	Jumlah Berkas Disampaikan Lengkap	Jumlah Berkas Disampaikan tidak lengkap	Target	Realisasi	Capaian
2018	60	42	18	100%	70%	70%

Tabel 31. Persentase Berkas Peninjauan Kembali yang Diajukan dan Disampaikan Secara Lengkap

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara perkara yang diajukan peninjauan kembali dimana berkas yang terdiri dari bundel A dan B sudah lengkap dengan jumlah perkara yang menyatakan permohonan peninjauan kembali. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan kasasi dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2018, capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 100% karena semua berkas diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

No	Berkas Perkara	Capaian
1	Banding	58,86%
2	Kasasi	70,90%
3	Peninjauan Kembali	70%
	Rata-Rata	66,59%

Tabel 32. Capaian Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jadi **capaian indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu sebesar 66,59%.**

## f. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan persentase putusan perkara yang menarik perhatian. Dengan dibantu pihak kepolisian kondisi di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat dikendalikan dengan aman. Seluruh perkara Pidana dan Tipikor yang putus selama 2018 sejumlah:

- putusan pidana 2104 perkara dan
- Putusan pidana tipikor 167 perkara

seluruhnya dapat diakses secara Online 2271.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{persentase putusan perkara yang menarik perhatian}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{2271}{2271} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus mencapai target 100%. Semua perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan satu hari setelah putus di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A (<http://sipp.pn-makassar.go.id>) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa capaian yang didapat pada indikator ini sebesar 100%. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dan pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum). Berikut tabel capaian ini:

Sasaran Strategis 3	
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	
Indikator Kinerja	Capaian
1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis	<b>100%</b>

Tabel 33. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Analisis Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.

Pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan dan eksekusi dalam tahun anggaran berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh pengadilan dan besaran pembebasan biaya perkara.

Pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus menerima 0 (nihil) perkara prodeo.

Untuk anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah sebagai berikut:

Output	Volume/ Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
(1049.005.UWM) Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	5 perkara	1.580.000	0	0	1.580.000
Total		1.580.000	0	0	1.580.000

Tabel 35. Realisasi Anggaran Kegiatan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dengan volume sebanyak 5 perkara dan pagu anggaran sebesar Rp1.580.000 mencapai realisasi sebesar 0 dengan persentase 0%.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara

prodeo yang masuk. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi perkara prodeo yang diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, dihitung dari 0 perkara perdata permohonan prodeo yang masuk. Dengan nilai realisasi 100% dan target yang ditetapkan 100% maka **hasil capaiannya juga sebesar 100%**. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terus meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, termasuk kepada masyarakat yang kurang mampu melalui perkara prodeo.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Hukum)

Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Penerima Layanan Posbakum di Pengadilan yaitu setiap orang atau sekelompok orang (penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa atau saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan. Tidak mampu dapat dibuktikan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Jamkesmas, Kartu Raskin, Kartu PKH, Kartu BLT dan dokumen lainnya.
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat apabila yang bersangkutan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Jenis Layanan di Posbakum Pengadilan yaitu :

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan.
- c. Penyediaan informasi Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan

hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Pada tahun anggaran 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus telah bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pembimbing Rakyat yang ditunjuk sebagai pemberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Kota Makassar. Adapun anggaran yang dialokasikan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Output	Volume/Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
(1049.003) Pos Bantuan Hukum	720 Jam Layanan	72.000.000	72.000.000	100.00	0
Total		72.000.000	72.000.000	100.00	0

Tabel 38. Realisasi Anggaran Kegiatan Pos Bantuan Hukum

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran pos bantuan hukum dengan volume sebanyak 720 jam layanan dan pagu anggaran sebesar Rp 72.000.000 mencapai target output sebesar 100%.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu lalu dikali 100%. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan pos bantuan hukum (hukum) dengan target yang ditetapkan.

$$Realisasi = \frac{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{773}{773} \times 100\% = 100\%$$

Diketahui pada tahun 2018 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 773 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu juga sebanyak 773 orang sehingga nilai realisasinya sebesar 100%. Dengan target dan realisasi sebesar 100% maka **capaian indikator kinerja ini sebesar 100%**. Dari 773 orang, yang mendapatkan bantuan hukum Non Litigasi sebanyak 219 orang, dan bantuan hukum Litigasi : 554 orang.

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ada satu indikator kinerja yang ditetapkan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Berikut tabel capaian sasaran ini :

Sasaran Strategis 4	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	
Indikator Kinerja	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	45,54%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis	<b>45,54%</b>

Tabel 39. Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

##### a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tahun	Sisa Permohonan Eksekusi Tahun Sebelumnya	Jumlah Eksekusi Masuk	Eksekusi yang Ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
2018	286	58	47	30%	13,66 %	45,54%

Tabel 40. Capaian Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{47}{(286 + 58)} \times 100\% = 13,66\%$$

Pada tahun 2018 realisasi permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar 13,66 % dihitung dari jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti yaitu 47 permohonan berbanding dengan jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti sebanyak 344 permohonan . jumlah permohonan eksekusi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pihak yang berperkara dalam menerima putusan hakim masih tergolong rendah. Kemudian alasan belum ditindaklanjutinya permohonan tersebut karena beberapa faktor seperti biaya, keamanan, objek sengketa musnah dan sebagainya .

Untuk **capaian pada indikator ini sebesar 45,54%** didapat dari nilai realisasi sebesar 13,66% berbanding dengan target yang ditetapkan 30% lalu dikali dengan 100%.

#### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 21.967.531.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah). Dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp 21.616.965.000,- (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima), yang meliputi:

a. Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, uang makan dan tunjangan . Jumlah belanja pegawai tahun 2018 sebesar Rp 18.703.265.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

b. Belanja Barang :

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan dinas, jamuan tamu, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang tahun 2018 sebesar Rp 2.571.700.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu)

c. Belanja Modal :

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya. Jumlah belanja modal tahun 2018 sebesar Rp 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta).

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan dua program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp 21.274.965.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
2. Program Peningkatan Sarana dan Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp 342.000.000 (tiga ratus empat puluh dua).

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	18.703.265.000	18.548.115.184	99.17	155,149,816
<b>Belanja Barang</b>	2.571.700.000	2.435.139.541	94.69	136,560,459
<b>Belanja Modal</b>	342.000.000	342.000.000	100.00	0
<b>Total</b>	21,616,965,000	21,325,254,725	98.65	291,710,275

Tabel 41. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Berdasarkan Rincian Belanja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099581) terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari total pagu sebesar Rp 21,616,965,000,- total realisasi belanja sebesar Rp 21,325,254,725,- dengan persentase 98,65%.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun anggaran 2018.



Grafik 11. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada DIPA (01)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 pada DIPA (01) berdasarkan Nama Kegiatan adalah sebagai berikut :

Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	21.274.965.000	20.983.254.725	98,63	291.710.275	1,37%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	342.000.000	342.000.000	100	0	0,00
<b>Total</b>	<b>21,616,965,000</b>	<b>21,325,254,725</b>	<b>98.65</b>	<b>291,710,275</b>	<b>1.35</b>

Tabel 42. Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus pada DIPA (01) Nama Kegiatan

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1066.994	<b>Layanan Perkantoran</b>			
001	<b>Gaji dan Tunjangan</b>			
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,568,970,000	5,568,969,300	100.00
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	65,000	60,451	88.96
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361,987,000	361,986,680	100.00
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120,786,000	120,785,582	100.00
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,366,000	40,365,000	100.00
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,616,520,000	7,616,520,000	100.00
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,118,467,000	1,118,466,355	100.00
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	264,840,000	264,839,940	100.00
511129	Belanja Uang Makan PNS	959,305,000	804,354,000	83.85
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	30,451,000	30,440,000	99.96
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	428,076,000	427,950,000	99.97
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	2,193,432,000	2,193,380,500	100.00
	<b>Total</b>	<b>18,703,265,000</b>	<b>18,548,117,808</b>	<b>99.17</b>

Tabel 43. Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1066.001	<b>Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan</b>			
051	<b>Dukungan Manajemen Pengadilan</b>			
5241	<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>			
524111	Belanja Perjalanan Biasa	114,200,000	105,446,600	92.34
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,510,000	10,610,000	68.41
521211	Belanja Bahan	94,430,000	75,690,003	80.15
1066.994	<b>Layanan Perkantoran</b>			
5211	<b>Belanja Barang Operasional</b>			
521111	Belanja keperluan perkantoran	579,684,000	568,898,200	98.14
521113	Belanja penambah daya tahan tubuh	6,840,000	0	0,00
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	40,800,000	35,559,369	87.16
521115	Honor operasional satuan kerja	57,600,000	57,600,000	100
521119	Belanja barang operasional lainnya	54,491,000	54,014,300	99.13
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	201,780,000	200,486,985	99.36
5212	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	288,000,000	288,000,000	100.00
5221	<b>Belanja Jasa</b>			
522111	Belanja langganan listrik	501,000,000	457,664,994	91.35
522112	Belanja langganan telepon	42,000,000	38,637,302	91.99
522113	Belanja langganan air	120,000	0	0.00
522141	Belanja Sewa	60,624,000	50,000,000	82.48
5231	<b>Belanja Pemeliharaan</b>			
523111	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	195,625,000	195,490,900	99.93
523119	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	58,450,000	50,920,800	87.12
523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	232,575,000	218,170,088	93.81
523133	Belanja pemeliharaan jaringan	27,960,000	27,950,000	99.96
<b>Total</b>				

Tabel 44. Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 pada DIPA (01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1071.951	<b>Layanan Internal (Overhead)</b>			
057	<b>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi</b>			
53	<b>Belanja Modal</b>			
532111	Belanja modal peralatan dan mesin	337,000,000	337,000,000	100
<b>Total</b>		337,000,000	337,000,000	100

Tabel 45. Realisasi Belanja Modal DIPA 01 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018

## 2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp 350,566,000,- (Tiga ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah). DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan.


Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa (Rp)
<b>Belanja Barang</b>	350,566,000	215,135,190	61.37	135,430,810
<b>Total</b>	350,566,000	215,135,190	61.37	135,430,810

Tabel 46. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Berdasarkan Rincian Belanja

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa postur alokasi anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus (099582) hanya terdapat satu jenis belanja yaitu belanja barang. Dari total pagu sebesar Rp 350,566,000,- total realisasi belanja sebesar Rp 215,135,190,- dengan persentase 61.37%.

Di bawah ini grafik pagu, realisasi belanja dan sisa anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun anggaran 2018.



Grafik 12. Persentase Realisasi Anggaran PN Makassar pada DIPA (03)

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 pada DIPA (03) berdasarkan Nama Kegiatan adalah sebagai berikut :

Program	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>	350,566,000	215,135,190	61.37	135,430,810	38,63
<b>Total</b>	350,566,000	215,135,190	61.37	135,430,810	38,63

Tabel 47. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Berdasarkan Program Kerja

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018 pada DIPA (03) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1049.003	<b>Pelaksanaan Pos Pelayanan Hukum</b>			
522131	Belanja jasa konsultan	72,000,000	72,000,000	100
1049.004	<b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar Gedung Pengadilan</b>			
<b>5218</b>	<b>Belanja Barang Persediaan</b>			
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	50,600,000	50,485,500	99.77
<b>5241</b>	<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>			
524111	Belanja Perjalanan Biasa	86,630,000	27,830,000	32.13
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,300,000	9,742,000	9.33
1049.005	<b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding tepat waktu</b>			
<b>5211</b>	<b>Belanja Barang Operasional</b>			
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,646,000	3,596,290	41.59
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,600,000	3,600,000	100.00
<b>5212</b>	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>			
521211	Belanja bahan	51,610,000	51,103,400	99.02
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	280,000	0	0.00
<b>5218</b>	<b>Belanja Barang Persediaan</b>			
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	50,600,000	50,485,500	99.77
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.324.000	9.264.000	99,36
1049.006	<b>Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan biaya perkara</b>			
521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	80,000	0	0.00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	0	0.00
<b>Total</b>				

Tabel 48. Realisasi Belanja Barang DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2018

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus juga berupaya meningkatkan implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari tertib administrasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus. Informasi disajikan kepada masyarakat luas melalui medium website dan sistem informasi penelusuran perkara. Saat ini masyarakat dapat melihat informasi yang sifatnya terbuka dengan cepat, tepat dan transparan. Bahkan capaian sasaran strategis aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan adanya keterbukaan informasi yang diterapkan pengadilan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan dapat tercapai.

### **B. REKOMENDASI**

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli baik teknis maupun non teknis, khususnya Tenaga Teknologi Informasi ( Ahli Jaringan dan Programmer).
2. Penambahan alokasi anggaran belanja barang dan modal agar dalam menjalankan proses bisnis di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dapat lebih efektif dan efisien dari sebelumnya.